



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI

DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a,b, dan c perlu, menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tentang perubahan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota tanggal 9 Maret 2011;
 2. Surat KPU Nomor : 235/KPU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2011;
 4. Surat KPU Nomor : 274/KPU/V/2011 tanggal 30 Mei 2011;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tanggal 20 Juli 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH;
- KEDUA** : LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH DIUBAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN INI;

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Juli 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Ketua,



Drs. H. ABD. SALAM POROH

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	2. Pencalonan			
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	01-08-2011	07-08-2011	
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kab/kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Aceh dibantu oleh PPS dan PPK.	08-08-2011	21-08-2011	Dilaksanakan oleh KIP Aceh/KIP Kab/Kota
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan),Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU No.12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	22-08-2011 22-08-2011	28-08-2011 04-09-2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	k. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian hasil	01-08-2011	21-08-2011	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	l. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Aceh dan Penyampaian hasil	05-09-2011	18-09-2011	Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian	05-09-2011	18-09-2011	KIP Aceh/KIP Kab/Kota
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	19-09-2011	19-09-2011	KIP Aceh/ KIP Kab/Kota
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	20-09-2011	21-09-2011	KIP Aceh /KIP Kab/Kota
	3. Percetakan dan Pendistribusian			
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	22-09-2011	04-11-2011	KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota, PPK dan PPS
	d. Penerimaan Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	22-09-2011	04-11-2011	
	4. Kampanye			
	c. Kampanye	24-10-2011	10-11-2011	Pasangan calon / Tim kampanye (05 s/d 08 Nov Libur Idul Adha)

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Juli 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Ketua,



Drs. H. ABD. SALAM POROH